

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2020

Kpt 5/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2020, 14 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2019; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 169/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2020.
- Lamp.: 10 hlm.